



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwaa :

Nama lengkap : **Jose Nunu Talopu Maya Alias Nunu;**
Tempat lahir : Dili;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 21 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Haliwen Kel.Manumutin Kec. Kota Atambua Kab. Belu;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwaa Ditangkap Tanggal 26 Desember 2021

Terdakwaa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan 19 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua nomor : 17/Pen.Pid.B/2022/PN.Atb tertanggal 1 Maret 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwaa tersebut ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 17/Pid.B/2022/PN Atb tanggal 1 Maret 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwaa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JOSE NUNU TALOPU MAYA alias NUNU** bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"** sebagaimana dakwaan kami Penuntut Umum melanggar Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOSE NUNU TALOPU MAYA alias NUNU** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX KING berwarna biru hitam dengan Nomor Polisi DH 5724 TN, Nomor rangka MH3UG0750KK025123 dan Nomor mesin G3E6E0495435;
 - ✓ 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor: 061932051
Dikembalikan kepada saksi PEDRO ALEXANDRE LEITE Alias PEDRO;
 - ✓ 1 (satu) buah sandal sebelah kanan dengan warna dasar hitam dan bertuliskan SUP;
 - ✓ 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek berwarna dasar hitam dengan bekas sobekan dan berlubang serta terdapat noda darah;
 - ✓ 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna abu-abu terdapat terdapat noda darah;
 - ✓ 1 (satu) buah jaket warna hitam keabu-abuan dengan tulisan jeans pada bagian kiri depan jaket;
 - ✓ 1 (satu) buah celana Panjang jeans hitam terdapat noda darah;
 - ✓ 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna hitam dan Panjang 30 (tiga puluh) centimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melakukan Pembelaan (Pledooi) melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan;

Menimbang, bahwa Setelah memperhatikan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada pokoknya: atas tuntutan Penuntut Umum, selaku Penasihat hukum Terdakwa tidak sependapat atas tuntutan Penuntut Umum tersebut atas beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa JOSE NUNU TALOPU MAYA alias NUNU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa, kepada Majelis Hakim agar menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rasa keadilan, akhirnya mohon Majelis Hakim memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair pasal 338 KUHP Penuntut Umum dan perbuatan Terdakwa yang sesuai dengan fakta dipersidangan sebagaimana di atur dan di ancam pidana pada pasal 351 ayat (3) KUHP dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
2. Mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi keringanan pidana pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan/replik secara tertulis dari Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022;
2. Menolak dan mengesampingkan seluruh isi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Telah mendengar tanggapan / duplik secara tertulis, tanggal 19 April 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU **PRIMAIR**

----- Bahwa Terdakwa **JOSE NUNU TALOPU MAYA alias NUNU** pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya depan rumah yang beralamat di Jl. Proklamasi RT 017/RW 006, Kelurahan Berdao, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Barang Siapa Dengan Sengaja**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghilangkan Nyawa Orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, kejadian berawal pada sekitar 19.45 WITA pada saat korban **YOGI FALDY LIUNOME**, Saksi VICKY ANDRIE AY alias BOY AY, Saksi RIZKI NAHAK alias KUCING, Saksi ADE EVANS KORE Alias ADE, Saksi DEDY NUBATONIS alias DEDY, Saksi CHEPPY MIRANDY SINLAE alias RANDI beserta teman lainnya duduk bersama, mendengarkan musik sambil bercerita dan mengkonsumsi minuman beralkohol untuk merayakan acara Natal bersama di tempat cuci motor kediaman Saksi VICKY ANDRIE AY. Kemudian, pada saat itu terdapat perkelahian adu mulut antara RIZKI NAHAK alias KUCING dengan saksi DEDY NUBATONIS yang menegur Saksi RIZKI NAHAK dengan berkata "**diam sedikit jang terlalu baribut**" lalu dijawab oleh RIZKY NAHAK alias KUCING dengan berkata "**kau anak kecil tegur-tegur saya**" dan kemudian saksi DEDY ditampar oleh RIZKY NAHAK alias KUCING. Kemudian saksi DEDY dan saksi RIZKY NAHAK alias KUCING sempat adu mulut yang kemudian ditegur oleh saksi ADE EVANS KORE alias ADE. Sekitar pukul 20.00 Wita, datanglah tiga orang ke tempat dimana korban dan teman-temannya sedang duduk. Ketiga orang tersebut datang kemudian Saksi YUDAH RUI HENDRIK SOARES MAIA alias YUDA dan Saksi YASHINTUS MISSA alias SINTUS menghampiri korban dengan teman-temannya sedangkan Saksi BERNARDINO COREIA alias ADINO berada diatas sepeda motor. Setelah itu, saksi YUDAH RUI HENDRIK SOARES MAIA alias YUDA yang merupakan anggota TNI AD mempunyai inisiatif untuk menegur keramaian di tempat tersebut dengan berkata kepada saksi VICKY ANDRIE AY dan teman-temannya termasuk korban bahwa "**kamu ribut apa disini**", lalu saksi VICKY ANDRIE AY menjawab dengan berkata "**maaf kaka, saya tuan rumah...kenapa? Ini saya pun rumah kalau ribut pun di rumah saya**", setelah itu saksi YUDAH RUI HENDRIK SOARES MAIA alias YUDA berkata lagi bahwa "**kamu kenal saya ka tidak**", setelah itu Saksi ADE EVANS KORE menjawab "**kami tidak kenal kau**", setelah itu salah satu orang lagi yang bernama YASHINTUS MISSA alias SINTUS berkata kepada saksi YUDA bahwa "**Abang mari kita jalan sudah**", kemudian saksi YUDA berkata bahwa "**kamu tunggu 5 menit lagi kami datang kamu rata**", tidak lama kemudian Terdakwa yang sebelumnya berkumpul untuk meminum alkohol dengan Saksi YUDA, Saksi SINTUS dan Saksi ADINO, datang loncat dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi ALEXANDRE PEDRO LEITE mendekati saksi VICKY ANDRIE AY, beserta korban dan teman-temannya. Setelah itu saksi VICKY ANDRIE AY merangkul ketiga orang tersebut dan saat itu saksi VICKY ANDRIE AY sempat memegang sebilah pisau yang diselipkan pada pinggang sebelah kanan dari Terdakwa **JOSE NUNU TALOPU MAYA alias NUNU**. Saat itu Terdakwa yang merasa kesal karena ada yang adu mulut dengan adik Terdakwa yaitu saksi YUDA, kemudian Terdakwa berbalik badan lalu mencabut 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna hitam dan Panjang 30 (tiga puluh) centi meter pada pinggang kanannya dan Terdakwa menuju kearah saksi DEDY NUBATONIS alias DEDY dan hendak menikamnya namun korban YOGI FALDY LIUNOME langsung menarik saksi DEDY NUBATONIS alias DEDY sehingga Terdakwa langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana 1 (satu) kali yang mengenai bagian dada sebelah kanan korban, dan saat korban hendak berbalik badan Terdakwa menikam lagi mengenai bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Lalu, korban sempat menuju ke arah saksi ADE dan berkata, "**Ade saya kena tikam**" (korban sambil memegang bagian dadanya) sehingga saksi ADE KORE berteriak berkata "**Yogi sudah kena tikam**", setelah itu Terdakwa menikam ke arah saksi ADE EVANS KORE namun saksi ADE sempat menghindari sehingga mengenai bagian tangan saksi ADE, saat itu juga Terdakwa bersama saksi YUDA serta saksi SINTUS berlari dan saksi ADE bersama saksi BOY AY, saksi DEDI, bersama teman lainnya pun langsung mengejar mereka dengan posisi terus memegang sebilah pisau pada tangan kanannya, hingga sampai di dekat toko KUDA LAUT TIMOR, saksi melihat ketiga orang tersebut sudah menumpangi sepeda motor di depan toko Raylaku yang dikendarai salah satu teman dari mereka bertiga. Terdakwa bersama teman-temannya langsung berboncengan 4 (empat) orang lalu berjalan meninggalkan tempat tersebut serta Terdakwa sempat berkata bahwa "**Saya sudah tikam orang**" kepada saksi YUDA, Saksi SINTUS, dan Saksi ADINO. Sedangkan, Saksi CHEPPY MIRANDY SINLAE Alias RANDI membantu melihat korban sudah sekarat saksi RANDI langsung memberhentikan sebuah mobil mikrolet yang saat itu sedang melintas, kemudian menuju RSUD Atambua dengan menggunakan mobil tersebut untuk diobati. Pada saat dalam perjalanan ke rumah sakit korban masih bisa berbicara namun sudah sekarat. Korban hanya menutup matanya namun masih bergerak. Setelah korban ditangani pihak medis, korban tidak terselamatkan dan dinyatakan telah meninggal dunia oleh pihak RSUD ATAMBUA. Saat itu juga, saksi VICKY ANDRIE AY melaporkan kejadian tersebut pada Polres Belu untuk diproses hukum.

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **JOSE NUNU TALOPU MAYA alias NUNU**, korban meninggal dunia **YOGI FALDY LIUNOME** sebagaimana *Visum Et Repertum* No.RSU.066.8/92/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FLORENSIA WODA SEKU ERO, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Terdapat luka terbuka pada dada kanan, enam sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, dua sentimeter disebelah atas dari garis mendatar yang melewati kedua puting. Bentuk sebelum dirapatkan seperti elips dan sesudah dirapatkan berbentuk garis. Ukuran sebelum dirapatkan panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam luka tiga sentimeter. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisi, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot dengan dasar luka tidak dapat ditentukan. Tidak ditemukan jembatan jaringan.

Terdapat luka terbuka dipunggung kiri, sepuluh sentimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh, dua sentimeter sebelah bawah dari garis mendatar yang menghubungkan kedua puncak ketiak. Bentuk sebelum dirapatkan seperti elips dan sesudah dirapatkan berbentuk garis lurus. Ukuran sebelum dirapatkan panjang tujuh sentimeter lebar luka tiga sentimeter dalam luka tiga koma lima sentimeter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sisi, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dengan dasar luka Tidak ditemukan jembatan jaringan.

Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki umur kurang lebih 28 (dua puluh delapan) tahun, kulit sawo matang dan kesan gizi cukup. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk di dada kanan dan punggung kiri. Didapatkan adanya tanda perdarahan hebat. Sebab kematian, perdarahan hebat akibat luka tusuk.

----- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 06/1.b/Kes/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua dan ditandatangani oleh atas nama Direktur RSUD Atambua, dokter jaga dr. FLORENSIA WODA SEKU ERO atas nama YOGI FALDY LIUNOME yang meninggal pada RSUD Atambua hari sabtu, tanggal 25 Desember 2021 pukul 21.05 Wita.

----- **Perbuatan Terdakwaa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.**

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwaa JOSE NUNU TALOPU MAYA alias NUNU pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya depan rumah yang beralamat di Jl. Proklamasi RT 017/RW 006, Kelurahan Berdao, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Barang Siapa dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian*, perbuatan mana dilakukan Terdakwaa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, kejadian berawal pada sekitar 19.45 WITA pada saat korban YOGI FALDY LIUNOME, Saksi VICKY ANDRIE AY alias BOY AY, Saksi RIZKI NAHAK alias KUCING, Saksi ADE EVANS KORE Alias ADE, Saksi DEDY NUBATONIS alias DEDY, Saksi CHEPPY MIRANDY SINLAE alias RANDI beserta teman lainnya duduk bersama, mendengarkan musik sambil bercerita dan mengkonsumsi minuman beralkohol untuk merayakan acara Natal bersama di tempat cuci motor kediaman Saksi VICKY ANDRIE AY. Kemudian, pada saat itu terdapat perkelahian adu mulut antara RIZKI NAHAK alias KUCING dengan saksi DEDY NUBATONIS yang menegur Saksi RIZKI NAHAK dengan berkata "*diam sedikit jang terlalu baribut*" lalu dijawab oleh RIZKY NAHAK alias KUCING dengan berkata "*kau anak kecil tegur-tegur saya*" dan kemudian saksi DEDY ditampar oleh RIZKY NAHAK alias KUCING. Kemudian saksi DEDY dan saksi RIZKY NAHAK alias KUCING sempat adu mulut yang kemudian ditegur oleh saksi ADE EVANS KORE alias ADE. Sekitar pukul 20.00 Wita, datanglah tiga orang ke tempat dimana korban dan teman-temannya sedang duduk. Ketiga orang tersebut datang kemudian Saksi YUDAH RUI HENDRIK SOARES MAIA alias YUDA dan Saksi YASHINTUS MISSA alias SINTUS menghampiri korban dengan teman-temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi BERNARDINO COREIA alias ADINO berada diatas sepeda motor. Setelah itu, saksi YUDAH RUI HENDRIK SOARES MAIA alias YUDA yang merupakan anggota TNI AD mempunyai inisiatif untuk menegur keramaian di tempat tersebut dengan berkata kepada saksi VICKY ANDRIE AY dan teman-temannya termasuk korban bahwa *"kamu ribut apa disini"*, lalu saksi VICKY ANDRIE AY menjawab dengan berkata *"maaf kaka, saya tuan rumah...kenapa? Ini saya pun rumah kalau ribut pun di rumah saya"*, setelah itu saksi YUDAH RUI HENDRIK SOARES MAIA alias YUDA berkata lagi bahwa *"kamu kenal saya ka tidak"*, setelah itu Saksi ADE EVANS KORE menjawab *"kami tidak kenal kau"*, setelah itu salah satu orang lagi yang bernama YASHINTUS MISSA alias SINTUS berkata kepada saksi YUDA bahwa *"Abang mari kita jalan sudah"*, kemudian saksi YUDA berkata bahwa *"kamu tunggu 5 menit lagi kami datang kamu rata"*, tidak lama kemudian Terdakwa yang sebelumnya berkumpul untuk meminimum alkohol dengan Saksi YUDA, Saksi SINTUS dan Saksi ADINO, datang loncat dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi ALEXANDRE PEDRO LEITE mendekati saksi VICKY ANDRIE AY, beserta korban dan teman-temannya. Setelah itu saksi VICKY ANDRIE AY merangkul ketiga orang tersebut dan saat itu saksi VICKY ANDRIE AY sempat memegang sebilah pisau yang diselipkan pada pinggang sebelah kanan dari Terdakwa JOSE NUNU TALOPU MAYA alias NUNU. Saat itu Terdakwa yang merasa kesal karena ada yang adu mulut dengan adik Terdakwa yaitu saksi YUDA, kemudian Terdakwa berbalik badan lalu mencabut 1 (satu) bilah pisau dengan dengan gagang berwarna hitam dan Panjang 30 (tiga puluh) centi meter pada pinggang kanannya dan Terdakwa menuju kearah saksi DEDY NUBATONIS alias DEDY dan hendak menikamnya namun korban YOGI FALDY LIUNOME langsung menarik saksi DEDY NUBATONIS alias DEDY sehingga Terdakwa langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali dimana 1 (satu) kali yang mengenai bagian dada sebelah kanan korban, dan saat korban hendak berbalik badan Terdakwa menikam lagi mengenai bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Lalu, korban sempat menuju kearah saksi ADE dan berkata, *"Ade saya kena tikam"* (korban sambil memegang bagian dadanya) sehingga saksi ADE KORE berteriak berkata *"Yogi sudah kena tikam"*, setelah itu Terdakwa menikam kearah saksi ADE EVANS KORE namun saksi ADE sempat menghindari sehingga mengenai bagian tangan saksi ADE, saat itu juga Terdakwa bersama saksi YUDA serta saksi SINTUS berlari dan saksi ADE bersama saksi BOY AY, saksi DEDI, bersama teman lainnya pun langsung mengejar mereka dengan posisi Terdakwa terus memegang sebilah pisau pada tangan kanannya, hingga sampai di dekat toko KUDA LAUT TIMOR, saksi melihat ketiga orang tersebut sudah menumpangi sepeda motor di depan toko Raylaku yang dikendarai salah satu teman dari mereka bertiga. Terdakwa bersama teman-temannya langsung berboncengan 4 (empat) orang lalu berjalan meninggalkan tempat tersebut serta Terdakwa sempat berkata bahwa *"Saya sudah tikam orang"* kepada saksi YUDA, Saksi SINTUS, dan Saksi ADINO. Sedangkan, Saksi CHEPPY MIRANDY SINLAE Alias RANDI membantu melihat korban sudah sekarat saksi RANDI langsung memberhentikan sebuah mobil mikrolet yang saat itu sedang melintas, kemudian menuju RSUD Atambua dengan menggunakan mobil tersebut untuk diobati. Pada saat dalam perjalanan ke rumah sakit korban masih bisa berbicara namun sudah sekarat. Korban

Hal 7 dari 42 hal Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menutup matanya namun masih bergerak Setelah korban ditangani pihak medis, korban tidak terselamatkan dan dinyatakan telah meninggal dunia oleh pihak RSUD ATAMBUA. Saat itu juga, saksi VICKY ANDRIE AY melaporkan kejadian pada Polres Belu untuk diproses hukum.

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwaa JOSE NUNU TALOPU MAYA alias NUNU, korban meninggal dunia YOGI FALDY LIUNOME sebagaimana *Visum Et Repertum* No.RSU.066.8/92/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FLORENSIA WODA SEKU ERO, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Terdapat luka terbuka pada dada kanan, enam sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, dua sentimeter disebelah atas dari garis mendatar yang melewati kedua puting. Bentuk sebelum dirapatkan seperti elips dan sesudah dirapatkan berbentuk garis. Ukuran sebelum dirapatkan panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam luka tiga sentimeter. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisi, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot dengan dasar luka tidak dapat ditentukan. Tidak ditemukan jembatan jaringan.

Terdapat luka terbuka dipunggung kiri, sepuluh sentimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh, dua sentimeter sebelah bawah dari garis mendatar yang menghubungkan kedua puncak ketiak. Bentuk sebelum dirapatkan seperti elips dan sesudah dirapatkan berbentuk garis lurus. Ukuran sebelum dirapatkan panjang tujuh sentimeter lebar luka tiga sentimeter dalam luka tiga koma lima sentimeter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip kedua sisi, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dengan dasar luka tidak dapat ditentukan. Tidak ditemukan jembatan jaringan.

Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki umur kurang lebih 28 (dua puluh delapan) tahun, kulit sawo matang dan kesan gizi cukup. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk di dada kanan dan punggung kiri. Didapatkan adanya tanda perdarahan hebat. Sebab kematian, perdarahan hebat akibat luka tusuk.

----- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 06/1.b/Kes/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua dan ditandatangani oleh atas nama Direktur RSUD Atambua, dokter jaga dr. FLORENSIA WODA SEKU ERO atas nama YOGI FALDY LIUNOME yang meninggal pada RSUD Atambua hari sabtu, tanggal 25 Desember 2021 pukul 21.05 Wita.

----- Perbuatan Terdakwaa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

A T A U

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa JOSE NUNU TALOPU MAYA alias NUNU pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya depan rumah yang beralamat di Jl. Proklamasi RT 017/RW 006, Kelurahan Berdao, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Barang Siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, kejadian berawal pada sekitar 19.45 WITA pada saat korban YOGI FALDY LIUNOME, Saksi VICKY ANDRIE AY alias BOY AY, Saksi RIZKI NAHAK alias KUCING, Saksi ADE EVANS KORE Alias ADE, Saksi DEDY NUBATONIS alias DEDY, Saksi CHEPPY MIRANDY SINLAE alias RANDI beserta teman lainnya duduk bersama, mendengarkan musik sambil bercerita dan mengkonsumsi minuman beralkohol untuk merayakan acara Natal bersama di tempat cuci motor kediaman Saksi VICKY ANDRIE AY. Kemudian, pada saat itu terdapat perkelahian adu mulut antara RIZKI NAHAK alias KUCING dengan saksi DEDY NUBATONIS yang menegur Saksi RIZKI NAHAK dengan berkata "*diam sedikit jang terlalu baribut*" lalu dijawab oleh RIZKY NAHAK alias KUCING dengan berkata "*kau anak kecil tegur-tegur saya*" dan kemudian saksi DEDY ditampar oleh RIZKY NAHAK alias KUCING. Kemudian saksi DEDY dan saksi RIZKY NAHAK alias KUCING sempat adu mulut yang kemudian ditegur oleh saksi ADE EVANS KORE alias ADE. Sekitar pukul 20.00 Wita, datanglah tiga orang ke tempat dimana korban dan teman-temannya sedang duduk. Ketiga orang tersebut datang kemudian Saksi YUDAH RUI HENDRIK SOARES MAIA alias YUDA dan Saksi YASHINTUS MISSA alias SINTUS menghampiri korban dengan teman-temannya sedangkan Saksi BERNARDINO COREIA alias ADINO berada diatas sepeda motor. Setelah itu, saksi YUDAH RUI HENDRIK SOARES MAIA alias YUDA yang merupakan anggota TNI AD mempunyai inisiatif untuk menegur keramaian di tempat tersebut dengan berkata kepada saksi VICKY ANDRIE AY dan teman-temannya termasuk korban bahwa "*kamu ribut apa disini*", lalu saksi VICKY ANDRIE AY menjawab dengan berkata "*maaf kaka, saya tuan rumah...kenapa? Ini saya pun rumah kalau ribut pun di rumah saya*", setelah itu saksi YUDAH RUI HENDRIK SOARES MAIA alias YUDA berkata lagi bahwa "*kamu kenal saya ka tidak*", setelah itu Saksi ADE EVANS KORE menjawab "*kami tidak kenal kau*", setelah itu salah satu orang lagi yang bernama YASHINTUS MISSA alias SINTUS berkata kepada saksi YUDA bahwa "*Abang mari kita jalan sudah*", kemudian saksi YUDA berkata bahwa "*kamu tunggu 5 menit lagi kami datang kamu rata*", tidak lama kemudian Terdakwa yang sebelumnya berkumpul untuk meminum alkohol dengan Saksi YUDA, Saksi SINTUS dan Saksi ADINO, datang loncat dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi ALEXANDRE PEDRO LEITE mendekati

Hal 9 dari 42 hal Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi VICKY ANDRIE AY, beserta korban dan teman-temannya. Setelah itu saksi VICKY ANDRIE AY merangkul ketiga orang tersebut dan saat itu saksi VICKY ANDRIE AY sempat memegang sebilah pisau yang diselipkan pada pinggang sebelah kanan dari Terdakwa JOSE NUNU TALOPU MAYA alias NUNU. Saat itu Terdakwa yang merasa kesal karena ada yang adu mulut dengan adik Terdakwa yaitu saksi YUDA, kemudian Terdakwa berbalik badan lalu mencabut 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna hitam dan Panjang 30 (tiga puluh) centimeter pada pinggang kanannya dan Terdakwa menuju ke arah saksi DEDY NUBATONIS alias DEDY dan hendak menikamnya namun korban YOGI FALDY LIUNOME langsung menarik saksi DEDY NUBATONIS alias DEDY sehingga Terdakwa langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali dimana 1 (satu) kali yang mengenai bagian dada sebelah kanan korban, dan saat korban hendak berbalik badan Terdakwa menikam lagi mengenai bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Lalu, korban sempat menuju ke arah saksi ADE dan berkata, "*Ade saya kena tikam*" (korban sambil memegang bagian dadanya) sehingga saksi ADE KORE berteriak berkata "*Yogi sudah kena tikam*", setelah itu Terdakwa menikam ke arah saksi ADE EVANS KORE namun saksi ADE sempat menghindari sehingga mengenai bagian tangan saksi ADE saat itu juga Terdakwa bersama saksi YUDA serta saksi SINTUS berlari dan saksi ADE bersama saksi BOY AY, saksi DEDI, bersama teman lainnya pun langsung mengejar mereka dengan posisi Terdakwa terus memegang sebilah pisau pada tangan kanannya, hingga sampai di dekat toko KUDA LAUT TIMOR, saksi melihat ketiga orang tersebut sudah menumpangi sepeda motor di depan toko Raylaku yang dikendarai salah satu teman dari mereka bertiga. Terdakwa bersama teman-temannya langsung berboncengan 4 (empat) orang lalu berjalan meninggalkan tempat tersebut serta Terdakwa sempat berkata bahwa "*Saya sudah tikam orang*" kepada saksi YUDA, Saksi SINTUS, dan Saksi ADINO. Sedangkan, Saksi CHEPPY MIRANDY SINLAE Alias RANDI membantu melihat korban sudah sekarat saksi RANDI langsung memberhentikan sebuah mobil mikrolet yang saat itu sedang melintas, kemudian menuju RSUD Atambua dengan menggunakan mobil tersebut untuk diobati. Pada saat dalam perjalanan ke rumah sakit korban masih bisa berbicara namun sudah sekarat. Korban hanya menutup matanya namun masih bergerak Setelah korban ditangani pihak medis, korban tidak terselamatkan dan dinyatakan telah meninggal dunia oleh pihak RSUD ATAMBUA. Saat itu juga, saksi VICKY ANDRIE AY melaporkan kejadian kepada Polres Belu untuk diproses hukum.

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JOSE NUNU TALOPU MAYA alias NUNU, korban meninggal dunia YOGI FALDY LIUNOME sebagaimana *Visum Et Repertum* No.RSU.066.8/92/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FLORENSIA WODA SEKU ERO, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Terdapat luka terbuka pada dada kanan, enam sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, dua sentimeter disebelah atas dari garis mendatar yang melewati kedua puting. Bentuk sebelum dirapatkan seperti elips dan sesudah dirapatkan berbentuk garis. Ukuran sebelum dirapatkan panjang

Hal 10 dari 42 hal Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam luka tiga sentimeter. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip dikedua sisi, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot dengan dasar luka tidak dapat ditentukan. Tidak ditemukan jembatan jaringan.

Terdapat luka terbuka dipunggung kiri, sepuluh sentimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh, dua sentimeter sebelah bawah dari garis mendatar yang menghubungkan kedua puncak ketiak. Bentuk sebelum dirapatkan seperti elips dan sesudah dirapatkan berbentuk garis lurus. Ukuran sebelum dirapatkan panjang tujuh sentimeter lebar luka tiga sentimeter dalam luka tiga koma lima sentimeter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip kedua sisi, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dengan dasar luka tidak dapat ditentukan. Tidak ditemukan jembatan jaringan.

Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki umur kurang lebih 28 (dua puluh delapan) tahun, kulit sawo matang dan kesan gizi cukup. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk di dada kanan dan punggung kiri. Didapatkan adanya tanda perdarahan hebat. Sebab kematian, perdarahan hebat akibat luka tusuk.

----- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 06/1.b/Kes/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua dan ditandatangani oleh atas nama Direktur RSUD Atambua, dokter jaga dr. FLORENSIA WODA SEKU ERO atas nama YOGI FALDY LIUNOME yang meninggal pada RSUD Atambua hari sabtu, tanggal 25 Desember 2021 pukul 21.05 Wita.

----- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dari senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau dengan dengan gagang berwarna hitam dan Panjang 30 (tiga puluh) centi meter.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang MENGUBAH ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPA LINGEN (STBL.1948) DAN UNDANG-UNDANG RI NR TAHUN 1948.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah /janji menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Bernardino Coreia Alias Andino, Dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa. terjadinya penikaman terhadap korban JOSE NUNU TALOPU MAYA alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUNU pa-da hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2021, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di pinggir jalan raya (depan rumah pelapor), beralamat di Kampung Baru, Kel. Berdao, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu;

Yang menjadi Terdakwa dari tindak pidana tersebut adalah Nunu Talopu Maya Alias Nunu, sedangkan korbannya adalah laki-laki yang baru diketahui namanya diberitahukan oleh penyidik yaitu Yogi Faldy Lionome Alias Yogi

- Bahwa, saat kejadian saya berada di lokasi kejadian dan bersama-sama dengan Terdakwa pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia yakni Jose Nunu Talapu Maya Alias Nunu. Awalnya saya bersama 4 (empat) orang teman saya termasuk Terdakwa duduk dan meminum minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 2 (dua) botol di rumah saksi Yuda Rui Hendrik Soares Maia Alias Yuda yang beralamat di Haliwen. Saat sedang minum, saksi Yuda yang merupakan anggota TNI ditelpon seniornya untuk pergi ke rumah seniornya yang terletak di Motabuik. Setelah itu, saksi Yuda bersama keempat temannya pun menuju ke Motabuik dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dengan posisi saksi Yuda menggunakan motor MX King dan membonceng saya dan saksi Sintus, dan diikuti saksi Pedro Alexander Leite Alias Alex alias yang membonceng Terdakwa Nunu mengikuti dari belakang. Saat melintas di Kampung Baru, Kel. Berdao, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu, saat itu korban Yogi Faldy Lionome Alias Yogi bersama teman-temannya sementara duduk-duduk di depan rumah mereka tepatnya di tempat cuci motor. Saat itu saksi Yuda yang membonceng saya dan saksi Sintus dengan menggunakan motor MX King, tiba-tiba saja berhenti di pinggir jalan di depan korban dan teman-temannya yang sementara duduk. Lalu saksi Yuda langsung turun dari atas motor diikuti teman dari saksi Yuda menghampiri korban dan teman-temannya yang sementara duduk. Saat itu saya tetap duduk di atas motor, dan saksi Yuda serta korban tersebut sudah saling ribut (jawab-menjawab). Karena merasa akan terjadi perkelahian saya pun langsung mengendarai motor MX King tersebut meninggalkan saksi Yuda dan temannya lalu menuju ke arah toko Raylaku. Setelah itu, dalam perjalanan ada seseorang yang sementara berlari dari belakang dan berteriak agar saya berhenti. Saat saya melihat ke arah belakang, saksi Sintus yang saat itu saya belum mengetahui namanya tersebut sementara berlari menuju ke arah saya dan meminta untuk berhenti, sehingga saya berhenti di pinggir jalan raya depan toko Raylaku. Saat saksi Sintus naik ke atas motor, saya melihat saksi Yuda

Hal 12 dari 42 hal Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga sementara berlari juga ke arah saya dan dibelakang saksi Yuda ada Terdakwa Nunu yang juga berlari dan saksi melihat Terdakwa Nunu sementara berlari sambil memegang sebilah Pisau pada genggam tangan kanannya. Saat itu saksi Yuda dan Terdakwa sedang dikejar oleh beberapa orang yang tidak saya kenal, sehingga saat itu saya langsung membonceng saksi Sintus, saksi Yuda dan Terdakwa Nunu. Dan setelah naik di atas motor, saksi langsung mengendarai motor tersebut menuju ke Motabuik. Dalam perjalanan, Terdakwa Nunu mengatakan kepada saksi, saksi Yuda dan saksi Sintus bahwa Terdakwa telah menikam seseorang. Saat itu, saya, saksi Yuda, saksi Sintus dan Terdakwa tidak tahu lagi keberadaan saksi Alex Leite yang mengendarai sepeda motor RX King sendirian. Setelah itu saya, saksi Yuda, saksi Sintus dan Terdakwa pun menginap di salah satu rumah di Motabuik yang mana saksi Yuda mengenali pemilik rumah tersebut. Saat itu Terdakwa Nunu langsung membuka jaketnya dan membungkus sebilah pisau yang berlumuran darah. Setelah itu, saksi Yuda langsung mengambil Motor MX King, kemudian saksi Yuda mengendarai motor tersebut sendirian keluar. Saat itu Terdakwa Nunu mengatakan kepada saya dan saksi Sintus untuk melarikan diri lewat kali. Saya, saksi Sintus dan Terdakwa Nunu pun langsung keluar rumah dan berjalan menuju ke arah kali / Sungai. Melihat arus air sungai yang deras, mereka kembali ke rumah yang disinggah dan menyuruh pemilik rumah tersebut untuk mengantar saya, saksi Sintus, dan Terdakwa menggunakan mobil dari pemilik rumah tersebut menuju ke kos-kosan dari pacar Terdakwa Nunu di daerah Tenukiik-Cabang Air. Setelah itu, pemilik rumah tersebut langsung pulang ke rumahnya dan tiba-tiba saksi Yuda yang mengendarai motor MX King dan saksi Alex Leite yang mengendarai motor RX King sama-sama datang menghampiri kami. Setelah itu saksi Yuda dan saksi Alex Leite dan Terdakwa pun duduk dan bercerita namun tidak begitu lama kemudian saya, saksi Alex Leite, saksi Yuda, saksi Sintus langsung pulang ke rumah kami masing-masing;

- Bahwa, Saksi sebelumnya tidak melihat Terdakwa membawa pisau, saya hanya melihat ketika Terdakwa mengeluarkan saat berlari;
- Bahwa, terjadi pertengkaran mulut dengan saksi Yuda didepan rumah KorbanYogy saksi tidak melihat keberadaan Nunu saat itu, karena saat terjadi pertengkaran mulut saksi langsung meninggalkan tempat kejadian karena saya takut kalau terjadi pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak melihat bagaimana Terdakwa menikam Korban, karena saksi sudah meninggalkan tempat kejadian, saksi bertemu dengan Terdakwa di depan toko Railkau saat Terdakwa mengejar saksi dari belakang;
- Bahwa, Terdakwa Nunu tidak dalam keadaan mabuk berat, karena saat itu saya, Terdakwa Nunu, saksi Yuda dan beberapa teman lainnya minum 2 (dua) botol sopi;
- Bahwa, pemilik pisau yang digunakan oleh Terdakwa Nunu untuk menikam Korban Yogy adalah milik Terdakwa Nunu;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menganiaya orang dan baru keluar dari penjara;

2. DEDY NUBATONIS alias DEDY , Dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakpidana tersebut dengan cara Terdakwa menikam korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah pisau pada bagian dada sebelah kanan korban dan bagian punggung korban bagian kiri, pisau yang digunakan Terdakwa panjangnya sekitar 25-30 (dua puluh lima sampai tiga puluh) centi meter dan bergagang hitam;
- Bahwa kejadian terjadi padahari sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 15. Wita saksi II mendatangi rumah saksi I VICKY ANDRIE AY alias BOY yang beralamat di Jl. Proklamasi, RT 017 RW 006, Kel. Bardao, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu, karena saat itu ada acara Natal bersama. Jadi sejak pukul 15.00 wita, saksi II bersama teman-temannya di antaranya saksi RIZKY NAHAK alias KUCING, VICKY ANDRIE AY alias BOY, ADE EVANS KORE alias ADE, Korban YOGY FALDY LIUNOME alias YOGY, RANDY (nama panggilan), NOVAL METIU AY alias NOVAL, LOPER (nama panggilan) duduk bersama dan mendengarkan musik sambil bercerita dan mengonsumsi minuman beralkohol jenis sopi dan anggur merah. Setelah itu sekitar pukul 19.00 Wita, saksi masuk dan tidur di dalam ruang tamu rumah milik saksi I VICKY ANDRIE AY alias BOY. Kemudian sekitar pukul 19.50 Wita, saksi II bangun tidur dan mendengar keributan di depan rumah saksi VICKY ANDRIE AY alias BOY tepatnya di tempat saat saksi II bersama teman-temannya duduk dan minum bersama di tempat cuci motor. Kemudian saksi II menegur RIZKY NAHAK alias KUCING (nama panggilan) dengan berkata: "DIAM SEDIKIT JANG

Hal 14 dari 42 hal Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERLALU BARIBUT” lalu dijawab oleh RIZKY NAHAK alias KUCING dengan berkata “KAU ANAK KECIL TEGUR-TEGUR SAYA” dan kemudian saksi II ditampar oleh RIZKY NAHAK alias KUCING. Lalu saksi II membalas meninju RIZKY NAHAK alias KUCING tepat di bagian dadanya. Kemudian saksi II dan saudara RIZKY NAHAK alias KUCING sempat adu mulut yang kemudian ditegur oleh saksi III ADE EVANS KORE alias ADE. Saat itu saksi II mendengar seorang pria dari arah jalan raya berkata “KAMU INI KENAPA RIBUT-RIBUT”, namun saksi II tidak menanggapi karena saat itu saksi II sedang adu mulut dengan RIZKY NAHAK alias KUCING. Setelah selesai adu mulut dengan RIZKY NAHAK alias KUCING (nama panggilan) saksi II berjalan ke arah jalan raya yang letaknya persis di depan tempat cuci motor milik saksi I VICKY ANDRIE AY alias BOY. Saat itu korban YOGY FALDY LIUNOME alias YOGY sedang berdiri di pinggir jalan raya dekat tempat cuci motor dengan posisi menghadap ke arah gereja Polycarpus dan sedang melihat keributan yang terjadi antara 3 (tiga) orang yang tidak dikenali oleh saksi II dengan teman-teman saksi II yakni saksi I VICKY ANDRIE AY alias BOY dan saksi III ADE EVANS KORE alias ADE. Lalu saksi II berjalan ke depan YOGY FALDY LIUNOME alias YOGY dan langsung berdiri di depan korban. Kemudian saksi II masih mendengar salah satu dari ketiga orang tersebut sempat berkata dengan suara keras “KAMU RIBUT-RIBUT APA DI SINI”, kemudian Terdakwa yang bertubuh agak ramping dan dengan tinggi badan sekitar 160-165 (seratus enam puluh sampai seratus enam puluh lima) centi meter yang saat itu mengenakan topi hitam, masker hitam dan jaket berwarna hitam keabu-abuan dan mengenakan celana Panjang warna hitam yang kemudian saksi II ketahui Bernama NUNU (nama panggilan) mengayunkan sebilah pisau ke arah saksi III ADE EVANS KORE alias ADE namun ADE EVANS KORE alias ADE menghindar. Lalu saksi II berkata : “HAIH INI BARIBUT DI SAYA PUNG RUMAH NI”, Terdakwa tersebut berjalan menuju ke arah saksi II sambil tangan kanan Terdakwa menyembunyikan sebilah pisau di bagian belakang pinggangnya. Saat itu korban YOGY FALDY LIUNOME langsung menarik saksi II tepat ke arah sebelah kanan korban dan kemudian Terdakwa mendekat ke arah korban dan langsung menikam korban dengan sebilah pisau yang ada dalam genggam tangan kanan Terdakwa dari arah atas ke bagian kanan dada korban. Saat itu saksi II berusaha menghindar karena takut akan ditikam juga oleh Terdakwa NUNU. Lalu Terdakwa menarik sebilah pisau tersebut dan saat korban membalikkan badannya

Hal 15 dari 42 hal Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2022/PN Atb



dan berusaha menghindar Terdakwaa langsung menikamkan lagi sebilah pisau yang ada dalam genggam tangan kanan Terdakwaa tersebut lagi ke arah punggung korban bagian kiri. Kemudian Terdakwaa berjalan menjauh dari posisi korban. Saat itu juga korban YOGY FALDY LIUNOME alias YOGY berkata kepada saksi II dengan kata-kata "ADUH SAYA KENA TIKAM". Setelah korban mengatakan bahwa dirinya telah ditikam, langsung diikuti oleh saksi III ADE EVANS KORE alias ADE yang berteriak dengan kata-kata "BOY YOGY KENA TIKAM", lalu Terdakwaa bersama seorang temannya langsung berlari meninggalkan tempat kejadian. Saat itu saksi II bersama saksi I VICKY ANDRIE AY alias BOY, saksi III ADE EVANS KORE alias ADE, dan LOPER (nama panggilan) langsung berlari untuk mengejar Terdakwaa. Saksi II bersama teman-temannya yakni (saksi I VICKY ANDRIE AY alias BOY, saksi III ADE EVANS KORE alias ADE, dan LOPER (nama panggilan) sempat mengejar Terdakwaa dari tempat kejadian, sampai di perempatan gereja Polycarpus. Saat itu saksi II melihat Terdakwaa NUNU (nama panggilan) berlari di posisi paling belakang sedangkan satu orang temannya yang mengenakan jaket hitam berlari di depannya Terdakwaa NUNU (nama panggilan). Kemudian Terdakwaa NUNU (nama panggilan) berlari ke arah kanan melewati jalan raya sepanjang Gereja Polycarpus sampai depan Kantor PT. Kuda Laut Timor. Saat Terdakwaa melarikan diri, saksi II masih sempat melihat Terdakwaa memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian Terdakwaa dan satu orang temannya tersebut berlari dan menaiki sepeda motor yang saat itu sudah menunggu Terdakwaa di depan Toko Raylaku. Karena melihat Terdakwaa sudah menaiki sepeda motor saksi II bersama teman-temannya berhenti di depan kantor Bank BCA dan kemudian Kembali tempat kejadian perkara namun saat itu korban YOGY sudah dibawa ke rumah sakit. Dan saksi bersama teman-temannya mengikuti ke rumah sakit untuk mengetahui keadaan korban namun beberapa saat kemudian saksi II mendapat informasi dari keluarga korban korban telah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwaa melakukan pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan matinya korban. Namun setahu saksi II, Terdakwaa dan 2 (dua) orang temannya datang dan langsung membuat keributan hingga menikam korban dan akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa terjadinya penikaman yang dilakukan oleh Terdakwaa NUNU terhadap korban YOGY FALDY LIUNOME alias YOGY saksi melihat



secara langsung dan berada tepat di samping kanan korban namun saksi II tidak sempat membantu atau melindungi korban YOGY FALDY LIUNOME alias YOGY karena kejadiannya terjadi seketika dan begitu cepat, sehingga saksi II kaget dan tidak bisa berbuat apa-apa;

- Bahwa ketika penikaman terhadap korban YOGY FALDY LIUNOME alias YOGY terjadi pada malam hari namun di tempat kejadian cukup terang karena adanya lampu jalan dan lampu di rumah warga yang menerangi di sekitar tempat kejadian;

3. ADE EVANS KORE, S. Kom alias ADE Dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2021, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di pinggir jalan raya, beralamat di kampong baru, Kel. Berdao, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu. Kejadian berawal pada saat saksi bersama-sama dengan temannya serta korban YOGI sedang duduk di depan rumah saudara BOY AY untuk merayakan hari Raya Natal dan saat itu mereka sedang makan bersama serta mengonsumsi minuman alkohol. Tiba-tiba datanglah 5 (lima) orang pemuda yang tidak dikenal termasuk Terdakwa berboncengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor namun kedua motor tersebut tidak datang secara bersamaan melainkan satu motornya datang belakangan. Saat itu, turunlah seseorang pengendara motor yang bernama YUDA (diketahui namanya setelah menunjukan foto dan bertemu di kantor Polres Belu) berkata "KAMU RIBUT-RIBUT APA," lalu saat itu Saksi I BOY AY dan juga saksi sempat saling menjawab dengan orang tersebut. Seseorang tak lama turun dari motor dan berdiri mendekati temannya tersebut. Namun satu orang lagi tetap diatas motor kemudian lanjut mengendarai motor tersebut. Melihat mereka sudah saling menjawab, salah satu pemuda bernama SINTUS (diketahui namanya setelah menunjukan foto dan bertemu di kantor Polres Belu) berkata "ABANG KITA JALAN SUDAH," mendengar hal tersebut, saudara BOY AY langsung berkata, "KAKA DONG ANGGOTA KA..KALAU ANGGOTA KITA OMONG BAIK-BAIK SAJA," (sambil saksi BOY AY menuju kearah 2 pemuda tersebut dan merangkulnya menuju kearah jalan raya). Tiba-tiba Terdakwa sudah turun dari motor dan menuju saksi BOY AY yang sementara merangkul kedua temannya. Lalu, saudara BOY AY sempat merangkul mereka bertiga setelah itu saksi YUDA berkata, "LIMA MENIT LAGI KAMI DATANG..KAMU RATA," saat itu Terdakwa berbalik badan



dan berjalan menuju kearah saksi dan mencabut sebilah pisau pada pinggangnya dan menikam kearah saksi namun saksi sempat menghindar sehinga mengenai bagian tangan saksi, setelah itu Terdakwaa menuju kearah saksi DEDI dan hendak menikamnya namun korban langsung menarik saksi DEDI sehingga Terdakwaa langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali dimana 1 (satu) kali yang mengenai bagian dada sebelah kanan korban, dan saat korban hendak berbalik badan Terdakwaa menikam lagi mengenai bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Lalu, korban sempat menuju kearah saksi dan berkata, "ADE SAYA KENA TIKAM" (korban sambil memegang bagian dadanya). Mendengar hal tersebut, saya langsung berteriak "YOGI SUDAH KENA TIKAM", dan saat itu juga Terdakwaa bersama YUDA serta SINTUS berlari dan saksi bersama saksi BOY AY, DEDI, bersama teman lainnya pun langsung mengejar mereka dengan posisi terus memegang sebilah pisau pada tangan kanannya, hingga sampai di dekat toko KUDA LAUT TIMOR, saksi melihat ketiga orang tersebut sudah menumpangi sepeda motor di depan took Raylaku yang dikendarai salah satu teman dari mereka bertiga. Mereka langsung berboncengan 4 (empat) orang lalu berjalan meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu kami kembali ke tempat kejadian untuk melihat korban, tetapi saat sampai di tempat kejadian korban sudah dibawa ke RSUD Atambua.;

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwaa melaku kan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa di lokasi kejadian cukup terang, karena terdapat pancaran cahaya lampu dari depan rumah tempat kejadian, serta terdapat beberapa lampu jalan.

4.CHEPPY MIRANDY SINLAE Alias RANDYDipersidangan menerangkan sebagai berikut

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2021, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di pinggir jalan raya, beralamat di kampung baru, Kel. Berdao, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu. Kejadian berawal pada saat saksi bersama-sama dengan temannya serta korban YOGI sedang duduk di depan rumah saudara BOY AY untuk merayakan hari Raya Natal dan saat itu mereka sedang makan bersama serta mengkonsumsi minuman alkohol. Tiba-tiba datanglah 5 (lima) orang pemuda yang tidak dikenal termasuk Terdakwaa berboncengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor namun kedua motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang secara bersamaan melainkan satu motornya datang belakangan. Saat itu, turunlah seseorang pengendara motor yang bernama YUDA (diketahui namanya setelah menunjukkan foto dan bertemu di kantor Polres Belu) berkata "KAMU RIBUT-RIBUT APA," lalu saat itu Saksi I BOY AY dan juga saksi ADE sempat saling menjawab dengan orang tersebut. Seseorang tak lama turun dari motor dan berdiri mendekati temannya tersebut. Namun satu orang lagi tetap diatas motor kemudian lanjut mengendarai motor tersebut. Melihat mereka sudah saling menjawab, salah satu pemuda bernama SINTUS (diketahui namanya setelah menunjukkan foto dan bertemu di kantor Polres Belu) berkata "ABANG KITA JALAN SUDAH," mendengar hal tersebut, saudara BOY AY langsung berkata, "KAKA DONG ANGGOTA KA..KALAU ANGGOTA KITA OMONG BAIK-BAIK SAJA," (sambil saksi BOY AY menuju kearah 2 pemuda tersebut dan merangkulnya menuju kearah jalan raya). Tiba-tiba Terdakwa sudah turun dari motor dan menuju saksi BOY AY yang sementara merangkul kedua temannya. Lalu, saudara BOY AY sempat merangkul mereka bertiga setelah itu saksi YUDA berkata, "LIMA MENIT LAGI KAMI DATANGKAMU RATA," saat itu Terdakwa berbalik badan dan berjalan menuju kearah belakang teman-teman saksi. Melihat situasi sudah tidak kondusif, salah satu pemuda yang dalam rangkulan saksi BOY AY langsung berlari meninggalkan kedua teman tersebut termasuk Terdakwa. Tiba-tiba saksi mendengar saksi ADE KORE berteriak, "YOGI SUDAH KENA TIKAM", saksi pun langsung berbalik badan melihat korban yang sementara memegang bagian dadanya yang berdarah, dan saat itu juga Terdakwa bersama YUDA serta SINTUS berlari dan saksi ADE bersama saksi BOY AY, DEDI, bersama teman lainnya pun langsung mengejar mereka dengan posisi terus memegang sebilah pisau pada tangan kanannya. Saksi pada saat itu tidak ikut mengejar, namun saksi membantu melihat korban yang sementara terluka, melihat korban sudah sekarat saksi langsung memberhentikan sebuah mobil mikrolet yang saat itu sedang melintas, kemudian menuju RSUD Atambua dengan menggunakan mobil tersebut untuk dirawat. Setelah korban ditangani pihak medis, saksi pun langsung kembali untuk memberitahukan kepada keluarganya terkait kejadian yang menimpa korban. Setelah itu, saksi kembali menuju RSUD dan pihak medis mengatakan bahwa korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa pada saat dalam perjalanan ke rumah sakit korban masih bisa berbicara namun sudah sekarat. Korban hanya menutup matanya namun

Hal 19 dari 42 hal Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih bergerak. Namun setelah sampai di rumah sakit, saksi IV mendapatkan kabar bahwa nyawa korban tidak tertolong lagi;

- Bahwa penerangan di lokasi kejadian itu cukup terang, karena terdapat pancaran cahaya lampu dari depan rumah tempat kejadian perkara, serta terdapat beberapa lampu jalan.

5. BERNARDINO COREIA Alias ADINO Dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa NUNU TALOPU MAYA alias NUNU. Terdakwa di rumah saksi YUDA RUI HENDRIK SOARES MAIA alias YUDA yang beralamat di Haliwen. Saat sedang minum, saksi YUDA yang merupakan anggota TNI ditelpon seniorinya untuk pergi ke rumah seniorinya yang terletak di Motabuik. Setelah itu, saksi bersama keempat temannya pun menuju ke Motabuik dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dengan posisi saksi YUDA menggunakan motor MX King dan membonceng saksi dan seseorang yang merupakan teman saksi YUDA, dan diikuti saksi PEDRO ALEXANDRE LEITE alias ALEX yang membonceng Terdakwa a.n. NUNU mengikuti dari belakang. Saat melintas di Kampung Baru, Kel. Berdao, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu, saat itu korban YOGY FALDY LINOME alias YOGY bersama teman-temannya sementara duduk-duduk di depan rumah mereka tepatnya di tempat cuci motor. Saat itu saksi YUDA yang membonceng saksi dan teman saksi YUDA dengan motor MX King, tiba-tiba saja berhenti di pinggir jalan di depan korban dan teman-temannya yang sementara duduk. Lalu saksi YUDA langsung turun dari atas motor diikuti teman dari saksi YUDAmenghampiri korban dan teman-temannya yang sementara duduk. Saat itu saksi tetap duduk di atas motor, dan saksi YUDA serta teman saksi YUDA tersebut sudah saling ribut (jawab-menjawab). Dan merasa akan terjadi perkelahian saksi pun langsung mengendarai motor MX King tersebut meninggalkan saksi YUDA dan temannyalalu menuju ke arah toko Raylaku. Setelah itu, dalam perjalanan ada seseorang yang sementara berlari dari belakang dan berteriak agar saksi berhenti. Saat saksi melihat ke arah belakang, saksi SINTUS yang tidak diketahui namanya oleh saksi tersebut sementara berlari menuju ke arah saksi dan meminta untuk berhenti, sehingga saksi berhenti di pinggir jalan raya depan toko Raylaku. Saat saksi SINTUS naik ke atas motor, saksi melihat saksi YUDA juga sementara berlari juga ke arah saksi dan dibelakang saksiYUDA ada Terdakwa NUNU yang juga berlari dan saksi melihat



Terdakwa NUNU sementara berlari sambil memegang sebilah Pisau pada genggaman tangan kanannya. Saat itu saksi YUDA dan Terdakwa sedang dikejar oleh beberapa orang yang tidak dikenali oleh saksi, sehingga saat itu saksi langsung membonceng saksi SINTUS, saksi YUDA dan Terdakwa NUNU. Dan setelah naik di atas motor, saksi langsung mengendarai motor tersebut menuju ke Motabuik. Dalam perjalanan, Terdakwa NUNU mengatakan kepada saksi, saksi YUDA dan saksi SINTUS bahwa Terdakwa telah menikam seseorang. Saat itu, saksi, saksi YUDA, saksi SINTUS dan Terdakwa tidak tahu lagi keberadaan saksi ALEX LEITE yang mengendarai sepeda motor RX King sendiri. Setelah itu saksi, saksi YUDA, saksi SINTUS dan Terdakwa pun menginap di salah satu rumah di Motabuik yang mana saksi YUDA mengenali pemilik rumah tersebut. Saat itu Terdakwa NUNU langsung membuka jaketnya dan membungkus sebilah pisau yang berlumuran darah. Setelah itu, saksi YUDA langsung mengambil Motor MX King, kemudian saksi YUDA mengendarai motor tersebut sendiri keluar. Saat itu Terdakwa NUNU mengatakan kepada saksi dan saksi SINTUS untuk melarikan diri lewat kali. Saksi, saksi SINTUS dan Terdakwa NUNU pun langsung keluar rumah dan berjalan menuju ke arah kali / Sungai. Melihat arus air sungai yang deras, mereka kembali ke rumah yang disinggah dan menyuruh pemilik rumah tersebut untuk mengantar saksi, saksi SINTUS, dan Terdakwa menggunakan mobil dari pemilik rumah tersebut menuju ke kos-kosan dari pacar Terdakwa NUNU di daerah Tenukiik-Cabang Air. Setelah itu, pemilik rumah tersebut langsung pulang ke rumahnya dan tiba-tiba saksi YUDA yang mengendarai motor MX King dan saksi ALEX LEITE yang mengendarai motor RX King sama-sama datang menghampiri mereka. Setelah itu, mereka dan Terdakwa pun duduk dan bercerita namun tidak begitu lama kemudian saksi, saksi ALEX LEITE, saksi YUDA, saksi SINTUS langsung pulang ke rumah kami masing-masing;

- Bahwa akibat yang timbul akibat penganiayaan dilakukan oleh Terdakwa NUNU (nama panggilan) yakni korban YOGY FALDY LIUNOME meninggal dunia.

6. PEDRO ALEXANDRE LEITE alias ALEX Dipersidangan menerangkan sebagaiberikut

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kasus pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan matinya korban, namun saksi BERNARDINO COREIA alias ADINO saat diamankan bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi oleh Anggota Polres Belu, saksi BERNARDINO COREIA alias ADINO mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa JOSE NUNU TALOPU MAYA alias NUNU telah menikam seorang Laki-laki dengan menggunakan sebilah pisau, yang kemudian korban tersebut diketahui oleh saksi VI bernama YOGY (nama panggilan) di Jl. Proklamasi, Kel. Bardao, kec. Atambua Barat Kab. Belu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 Wita, saksi ditelepon oleh Terdakwa JOSE NUNU TALOPU MAYA alias NUNU untuk datang dan merayakan Natal bersama di rumah Terdakwa JOSE NUNU TALOPU MAYA alias NUNU karena saat itu menurut Terdakwa JOSE NUNU TALOPU MAYA alias NUNU adik kandungnya atas nama YUDA baru datang dan membeli minuman keras (jenis Beer dan Habuck) untuk dikonsumsi. Setelah itu saksi mendatangi rumah Terdakwa JOSE NUNU TALOPU alias NUNU yang beralamat di Lingk. Lesepe (RT-18C), RT 018 / RW 005, Kel. Manumutin, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu. Sesampainya di rumah Terdakwa JOSE NUNU TALOPU MAYA alias NUNU, sudah ada banyak orang di sana, di antaranya saksi YUDHA, Terdakwa JOSE NUNU TALOPU MAYA alias NUNU, saksi V BERNARDINO COREIA alias ADINO dan saksi SINTUS. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi YUDA bersama saksi BERNARDINO COREIA alias ADINO dan saksi SINTUS berangkat dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER MX KING dengan nomor Polisi DH 5724 TN ke Motabuk karena sebelumnya saksi YUDHA ditelepon oleh seniornya yang tidak diketahui namanya oleh saksi Via aplikasi WA (WhatsApp) untuk datang ke rumah seniornya tersebut di Motabuk. Posisi saat itu saksi YUDHA mengendarai sepeda motor YAMAHA Jupiter MX King, saksi BERNARDINO COREIA alias DINO di tengah dan saksi SINTUS di posisi belakang. Beberapa saat kemudian saksi diajak oleh Terdakwa JOSE NUNU TALOPU MAYA alias NUNU untuk mengikuti dan menemani saksi YUDA. Kemudian saksi pun membonceng Terdakwa JOSE NUNU TALOPU MAYA alias NUNU dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA RX KING berwarna hitam tanpa Nomor Polisi dan mengikuti motor yang dikendarai saksi VII YUDA dari belakang. Selanjutnya saksi, saksi YUDA, Terdakwa JOSE NUNU TALOPU MAYA alias NUNU, saksi BERNARDINO COREIA alias ADINO dan saksi SINTUS pergi ke Motabuk dengan posisi motor yang dikendarai oleh saksi YUDHA berjalan di depan sedangkan saksi dan Terdakwa JOSE NUNU TALOPU MAYA alias NUNU mengikuti dari belakang dengan jarak 80-90

Hal 22 dari 42 hal Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh sampai sembilan puluh) meter. Saksi bersama teman-temannya melewati jalur central, kemudian menuju mangga dua, dan melewati jalan Proklamasi. Saat tiba di Jalan Proklamasi, Kel. Bardao, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu, saksi melihat saksi BERNARDINO COREIA alias ADINO sudah mengendarai sepeda motor YAMAHA JUPITER MX KING berwarna biru hitam dengan nomor polisi DH 5724 TN meninggalkan tempat kejadian perkara dengan arah ke jalan raya menuju Kuda Laut. Sedangkan saksi VI melihat saksi VII YUDA dan saksi SINTUS sedang adu mulut dengan beberapa pria yang tidak diketahui namanya oleh saksi di tempat cuci motor. Saat mendekati tempat cuci motor yang terletak di pinggir jalan raya dengan jarak sekitar 6-7 (enam sampai tujuh) meter, Terdakwa JOSE NUNU MAYA alias NUNU melompat dan turun dari atas motor kemudian berjalan ke arah depan saksi dengan Langkah yang cepat kemudian mendorong salah satu dari beberapa orang yang saat itu sedang terlibat adu mulut dengan saksi YUDA. Kemudian Terdakwa JOSE NUNU TALOPU MAYA alias NUNU pun langsung terlibat keributan dengan orang-orang yang berada di tempat cuci motor yang tidak diketahui namanya tersebut. Kemudian dengan laju kendaraan yang sangat lambat saksi melewati kerumunan tempat keributan antara Terdakwa JOSE NUNU TALOPU MAYA alias NUNU, saksi YUDA dan saksi SINTUS dengan orang-orang yang saat itu berada di tempat cuci motor tersebut sambil menoleh ke arah kerumunan tersebut. Kemudian saksi melanjutkan perjalanan namun sampai di perempatan Polycarpus saksi sempat menghentikan sepeda motor YAMAHA RX KING berwarna hitam tanpa Nomor Polisi tersebut dan menoleh ke belakang dan saksi VI melihat sudah terjadi keributan namun saksi SINTUS sudah memisahkan diri dari kerumunan yang mana saat itu saksi berpikir bahwa akan terjadi perkelahian jadi saksi langsung mengendarai sepeda motor dan pergi ke Lapangan umum Atambua. Kemudian saksi berhenti sekitar 2-3 (dua sampai tiga) menit. Kemudian saksi Kembali ke rumahnya di Haliwen, RT 018 / RW 005, Kel. Manumutin, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu. Kemudian saksi duduk-duduk di teras rumahnya dan 1-2 (satu sampai dua) jam kemudian saksi menggunakan sepeda motor YAMAHA RX KING berwarna hitam tersebut keluar dari rumahnya dengan maksud mencari saksi YUDA untuk mengantar motor RX KING milik saksi YUDHA. Namun karena cuaca saat itu hujan, saksi berhenti dan berteduh di kios depan SMAN 1 Atambua, Tenu Bot. Beberapa menit kemudian saksi YUDA bersama satu orang laki-laki yang tidak dikenal oleh saksi datang

Hal 23 dari 42 hal Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saksi di kios tersebut dengan mengendarai sepeda motor Jenis HONDA REVO warna hitam dan kemudian mengajak saksi untuk mengambil motor YAMAHA JUPITER MX KING warna biru hitam dengan nomor polisi DH 5724 TN karena menurut saksi YUDA motor tersebut tidak bisa dihidupkan jadi akan diderek. Lalu saksipun berangkat ke Motabuik dengan posisi saksi mengendarai sepeda motor RX KING warna Hitam sedangkan dan saksi YUDA mengendarai sepeda motor REVO hitam dan membonceng laki-laki yang tidak dikenali tersebut. Posisi saat itu saksi YUDA di depan dan saksi mengikuti dari belakang. Jalur yang ditempuh waktu itu melewati central kemudian, berbelok ke arah katedral kemudian ke Simpang lima, melewati pasar lama, dan ke tanah merah kemudian terus ke Motabuik. Kemudian setelah melewati jembatan motabuik saksi dan saksi YUDA masuk ke arah cabang kiri setelah jembatan motabuik dan berhenti di sebuah rumah yang mana di depan rumah tersebut sudah terparkir sepeda motor YAMAHA JUPITER MX KING milik saksi BERNARDINO COREIA alias ADINO namun saat itu saksi tidak bertemu dengan pemilik rumah tersebut maupun Terdakwa JOSE NUNU TALOPU MAYA alias NUNU, saksi BERNARDINO COREIA alias ADINO dan saksi SINTUS. Di rumah tersebut saksi sempat menanyakan kepada saksi YUDA dengan berkata : “TADI KAMU KARMANA DI SANA, KAMU BAIK BAIK SAKO”, kemudian dijawab oleh saudara saksi YUDA dengan menggelengkan kepala berkata “AIH JANG OMONG ITU LAGI, JALAN SU”. saksi YUDA mengatakan kepada saksi VI bahwa kemungkinan Terdakwa JOSE NUNU TALOPU MAYA alias NUNU, saksi BERNARDINO COREIA alias ADINO dan saksi SINTUS berada di tempat pacarnya yang beralamat di Kos-kosan milik saudara BENI TAVARES di Tenu Kiik. Kemudian saksi YUDA mengendarai sepeda motor YAMAHA RX KING langsung meninggalkan rumah tersebut yang mana tidak diketahui tujuannya oleh saksi dan saksi pun pergi ke kos-kosan milik BENI TAVARES di Tenu Kiik dan bertemu saudara saksi BERNARDINO COREIA alias ADINO, saksi YUDHA, dan saksi SINTUS di depan kamar kos milik saudari IMA (pacar dari Terdakwa JOSE NUNU TALOPU MAYA). Namun saat itu saksi tidak sempat bertemu maupun melihat Terdakwa JOSE NUNU TALOPU MAYA alias NUNU karena saat itu menurut saudari IMA (nama panggilan), Terdakwa masih berada di dalam kamar mandi. Kemudian saksi YUDA membonceng saksi SINTUS dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA RX KING dan pergi ke tujuan yang tidak diketahui oleh saksi. Sedangkan saksi BERNARDINO

Hal 24 dari 42 hal Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COREIA alias ADINO membonceng saksi dan mengantar saksi pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang ke rumah saksi, saksi BERNARDINO COREIA alias ADINO mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa JOSE NUNU TALOPU MAYA alias NUNU telah menikam seseorang di tempat terjadinya keributan di Jl. Proklamasi, Kel. Berdao, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu. Kemudian saksi hanya terdiam dan ketakutan. Setelah tiba di rumah saksi, saksi langsung menyuruh saksi BERNARDINO COREIA alias DINO untuk pulang dan beristirahat, dan saksi pun masuk ke dalam rumah untuk beristirahat;

- Bahwa alasan saksi tidak melaporkan kejadian penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa NUNU terhadap korban YOGI kepada pihak Kepolisian karena saksi takut dituduh terlibat karena saksi lah yang membonceng Terdakwa JOSE NUNU TALOPU MAYA alias NUNU dalam perjalanan dari Haliwen ke Motabuik;

7. YASINTHUS MISSA Alias SINTUS Dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di lokasi kejadian dan saksi bersama-sama dengan Terdakwa. Berawal ketika saksi bersama 4 (empat) orang temannya termasuk Terdakwa NUNU (nama panggilan) sementara duduk minum minuman beralkohol jenis sopi di rumah saksi YUDA (Nama Panggilan) yang beralamat di Haliwen. Saksi pun baru pertama kali duduk bersama Terdakwa NUNU dan teman-temannya karena diajak saksi YUDA untuk merayakan hari Natal, sehingga teman dari saksi YUDA lainnya belum dikenal namanya. Saat sementara minum, saksi YUDA yang merupakan anggota TNI ditelpon seniornya untuk pergi ke rumah seniornya tersebut di Motabuik. Setelah itu, saksi bersama 4 (empat) orang lainnya pun menuju ke Motabuik dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dengan posisi saksi YUDA membonceng saksi dan seseorang yang tidak diketahui namanya oleh saksi menggunakan motor MX King, dan diikuti dua orang teman saksi YUDA yang juga tidak diketahuinamanya oleh saksi mengikuti dari arah belakang. Saat melintas di TKP di Kampung Baru, Kel. Berdao, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu, saat itu terdapat korban bersama teman-temannya sementara duduk-duduk di depan rumah mereka dengan suasana sudah saling ribut / selisih paham di antara mereka sendiri, sehingga saat itu saksi YUDA yang membonceng saksi dan satu orang lainnya dengan motor MX King, tiba-tiba saja berhenti di pinggir jalan di depan korban dan teman-temannya

Hal 25 dari 42 hal Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sementara duduk. Lalu saksi YUDA langsung turun dari atas motor dan menghampiri mereka dan sudah saling jawab menjawab antara saksi YUDA dengan korban bersama teman-temannya sehingga saksi turun dari motor dan mengikuti saksi YUDA. Saksi YUDA pun menghampiri korban dan teman-temannya dan berkata, "KALIAN RIBUT KENAPA" Lalu saksi VIII berkata kepada saksi YUDA, "ABANG KITA BALIK SAJA." Lalu salah satu teman korban berkata, "OW.. KALIAN ANGGOTA, MARI KITA OMONG BAIK-BAIK SAJA," (Sambil orang tersebut merangkul saksi dan saksi YUDA ke jalan raya). Lalu beberapa teman korban lainnya sudah saling ribut dan situasi saat itu sudah tidak kondusif dan beberapa orang sudah sempat mengambil batu untuk melakukan pelemparan namun tidak sempat melempar saksi dan temannya saksi YUDA, sehingga saat itu saksi langsung berlari meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Toko Raylaku dan saat itu saksi tidak melihat Terdakwa NUNU apakah ada di belakang saksi atau tidak. Setelah itu sementara lari, saksi melihat ke arah belakang dan melihat saksi YUDA juga sedang berlari di belakang saksi. Setelah itu saksi tidak melihat lagi yang berlari di arah bagian belakang saksi YUDA, hingga saksi berteriak untuk memberhentikan seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor yang saat dari Haliwen berboncengan menggunakan motor MX King dengan saksi YUDA dan saksi. Kemudian saksi mengejar motor MX King tersebut sambil berteriak, "WOE TUNGGU..TUNGGU, hingga orang yang bersama-sama saksi dari Haliwen tersebut berhenti di depan toko Raylaku. Lalu saksi pun naik ke atas motor diikuti saksi YUDA, dan tiba-tiba Terdakwa NUNU juga ikut berlari dari arah belakang dan langsung ikut menumpang motor MX King tersebut, dan saat itu saksi bersama saksi YUDA dan Terdakwa NUNU serta 1 (satu) orang lainnya yang mengendarai sepeda motor pun langsung menuju ke arah Motabuik. Dalam perjalanan, Terdakwa NUNU duduk paling belakang dan mengatakan kepada saksi, saksi YUDA dan 1 (satu) orang lainnya yang mengendarai sepeda motor bahwa, "**SAYA SUDAH TIKAM ORANG.**" Saat itu, saksi langsung melihat terdapat sebilah pisau pada genggaman tangan kanan Terdakwa NUNU. Mendengar hal tersebut saksi, saksi YUDA dan 1 (satu) orang lainnya hanya terdiam hingga berhenti di daerah Motabuik dan diturunkan di salah satu rumah saudara dari Terdakwa NUNU untuk bersembunyi. Setelah itu, saksi, Terdakwa NUNU dan 1 (satu) orang lainnya pun sempat ke belakang rumah tersebut untuk berlari namun tidak jadi dan saksi, Terdakwa NUNU, dan 1 (satu) orang lainnya kembali ke arah pemilik

Hal 26 dari 42 hal Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tadi dan Terdakwa NUNU meminta tolong pemilik rumah untuk mengantar ke kos-kosan pacarnya di Tenukiik, sehingga pemilik rumah tersebut langsung mengantar, saksi, Terdakwa NUNU dan 1 (satu) orang lainnya menggunakan mobilnya ke arah kos-kosan di Tenukiik tersebut. Setelah itu saksi, Terdakwa NUNU dan 1 (satu) orang lainnya pun masuk ke dalam kamar kos pacarnya tersebut dan pemilik rumah tersebut langsung pulang ke rumahnya di Motabuik. Setelah itu saksi YUDA yang mengendarai motor MX King dan salah satu teman orang yang tidak diketahui namanya oleh saksi yang tadinya mengendarai motor RX King sama-sama datang menghampiri saksi. Setelah itu, saksi, saksi YUDA dan 2 orang lainnya yang tidak diketahui namanya oleh saksi pun duduk bercerita namun tidak begitu lama kemudian saksi dan saksi YUDA pun langsung pulang ke rumah kami masing-masing;

- Bahwa dari keempat orang yang saat itu bersama-sama dengan saksi ke Motabuik, saksi hanya mengenal saksi YUDA yang merupakan anggota TNI yang bertugas di kampung tempat tinggal saksi sehingga saksi YUDA mengajak saksi dan duduk dengan teman-teman dari saksi YUDA tersebut di rumah saksi YUDA di Haliwen. Selain saksi YUDA, saksi juga hanya mengenal Terdakwa NUNU, yang merupakan kakak kandung dari saksi YUDA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ataupun teman-teman Terdakwa pernah terlibat masalah dengan korban ataupun salah satu dari teman-teman korban. Namun saksi pribadi tidak pernah terlibat permasalahan dengan korban maupun teman-teman korban.

8. YUDAH RUI HENDRIK SOARES MAIA alias YUDA Dibacakan Di
depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 saksi dan teman-temannya sedang minum minuman beralkohol di rumah saksi, dan sekitar pukul 20.00 wita senior dari saksi menelpon saksi untuk berkunjung kerumahnya di Motabuik, maka saat itu saksi bersama saksi SINTUS (nama panggilan) dan saksi BERNARDINO COREIA alias ADINO menggunakan sepeda motor milik ADINO (saksi lah yang mengendarai sepeda motor saat itu) menuju ke Motabuik dengan melewati jalur jalan raya central terus ke arah Mangga Dua dan terus ke Kampung Baru Kel. Berdao dan ketika saksi, saksi V dan saksi VIII sampai di Tempat kejadian, saksi melihat ada keributan yang terjadi di pinggir jalan dimana ada beberapa anak muda yang sedang meneguk minuman beralkohol dan



terlibat aksi perkelahian sehingga saksi langsung memberhentikan sepeda motor dan kemudian saksi bersama teman saksi atas nama SINTUS turun dari sepeda motor lalu saksi mendekati pemuda-pemuda yang ada di tempat cuci motor tersebut yang ada di pinggir jalan raya sebelah kiri, kemudian saksi langsung menegur mereka dengan berkata "Kenapa kamu ribut-ribut di sini?", saat itu ada diantara pemuda-pemuda tersebut yang menjawab saksi dengan berkata "INIKAN RUMAH SAYA, MAU RIBUTKAH, MAU MINUMKAH BUKAN URUSAN KAU". Saksi masih berkata "KALAU MINUM JANGAN RIBUT-RIBUT", dimana teguran dari saksi tersebut ada yang terima dan ada juga yang tidak terima, maka teman saksi SINTUS berkata "ABANG, MARI KITA PULANG SUDAH", lalu salah satu dari teman korban berkata "ABANG-ABANG INI ANGGOTA KAH?" sambil memeluk atau merangkul saksi dan saksi SINTUS ke jalan raya tapi ada juga teman korban yang berkata "KENAPA, KAMU TIDAK TERIMA KAH, INIKAN SUKA-SUKA SAYA". Lalu saksi bersama temannya atas nama SINTUS berjalan menuju ke arah lampu merah tapi tiba-tiba ada lemparan batu dari arah belakang maka saksi dan temannya SINTUS langsung lari menuju ke arah motor dan sampai di depan kantor Pertanian saksi SINTUS dan saksi langsung naik sepeda motor yang dikendarai saksi V BERNARDINO COREIA alias ADINO dan tidak lama kemudian kakak dari saksi yakni Terdakwa NUNU juga lari dari arah belakang dan langsung naik sepeda motor yang di kendarai tersebut. Setelah itu saksi, Terdakwa NUNU, saksi VIII dan saksi V langsung menuju arah Motabuk dan sampai di jalan raya depan Lapas Atambua Terdakwa NUNU berkata pada saksi, saksi V dan saksi VIII bahwa Terdakwa telah menikam seseorang. Maka dari situ saksi ketahui bahwa ternyata Terdakwa NUNU telah menikam seseorang;

- Bahwa saat itu saksi sempat minum minuman beralkohol untuk menghormati teman-teman dan keluarga saksi, tapi saksi tidak sampai mabuk, dan saksi masih dalam kondisi sadar sehingga ketika lewat di jalan tersebut saat melihat anak-anak muda yang sedang ribut di jalan karena minum minuman beralkohol saksi langsung berhenti dan menegur mereka
- Bahwa, saksi menegur pemuda-pemuda yang saat itu berada di Jl. Proklamasi yakni karena sebagai seorang petugas (anggota TNI AD), ketika melihat ada warga masyarakat yang ribut di jalan raya, saksi langsung menegur mereka apalagi sebelumnya saksi juga pernah bertugas sebagai Babinsa sehingga ketika melihat ada keributan tersebut saksi langsung menegur dan saksi bersama keempat temannya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan pergi Motabui kerumah kakak ipar dari senior saksi, karena saksi ditelepon oleh seniornya untuk pergi ke Motabui

- Bahwa pisau yang di gunakan Terdakwaa untuk menganiaya korban tidak berbentuk sangkur, seperti milik TNI dan POLRI, tapi pisau biasa, karena ketika saksi bersama saksi ADINO, saksi SINTUS dan Terdakwaa sampai di depan Lapas Atambua, Terdakwaa menunjukan kepada saksi VII pisau tersebut, sehingga saksi tahu jenis pisau tersebut;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 pukul 13.00 wita di Mako Sat gas baru saksi mengetahui bahwa korban penikaman yang dilakukan oleh Terdakwaa NUNU telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwaa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwaa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2021, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di pinggir jalan raya, beralamat di Kampung Baru, Kel. Berdao, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu, telah terjadi tindak pidana yang menyebabkan matinya orang, dengan Terdakwaa a.n JOSE NUNU TALOPU MAIA Alias NUNU, dengan korbannya a.n. YOGI FALDY LIUNOME Alias YOGI.
- Bahwa, berawal pada saat Terdakwaa bersama saksi V BERNARDINO COREIA Alias ADINO, saksi VI ALEX LEITE, saksi YUDA (adik kandung Terdakwaa), dan salah satu teman YUDA yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwaa, sementara duduk minum minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 2 (dua) botol di rumah Terdakwaa yang beralamat di Haliwen. Sementara minum, saksi YUDA (adik kandung Terdakwaa) yang merupakan anggota TNI ditelpon oleh seniornya untuk pergi ke rumah senior TNI tersebut di Motabui. Setelah itu, Terdakwaa bersama adiknya dan ketiga orang temannya pun menuju ke daerah Motabui dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dengan posisi saksi YUDA membonceng saksi BERNARDINO COREIRA Alias ADINO dan seseorang yang tidak Terdakwaa kenal (teman dari saksi YUDA) menggunakan motor MX King, dan diikuti oleh Terdakwaa bersama saksi ALEX LEITE dengan posisi Terdakwaa dibonceng di belakang. Saat melintas di TKP di Kampung Baru, Kel. Berdao, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu, saat itu korban bersama teman-temannya sementara duduk-duduk di depan rumah mereka tepatnya di tempat cuci motor. Saat itu saksi YUDA yang mengendarai motor duluan tersebut tiba-tiba berhenti di pinggir jalan-

Hal 29 dari 42 hal Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan korban dan teman-temannya yang sementara duduk. Lalu saksi YUDA langsung turun dari atas motor diikuti teman dari saksi YUDA yang tidak dikenal namanya oleh Terdakwa tersebut menghampiri korban dan teman-temannya yang sementara duduk. Saat itu saksi BERNARDINO COREIA Alias ADINO tetap duduk di atas motor, dan teman yang tidak Terdakwa kenal tersebut bersama saksi YUDA sudah saling ribut (jawab-menjawab), sehingga Terdakwa bersama dengan saksi ALEX LEITE yang barusan tiba dengan motor RX King melihat saksi YUDA (adik kandung Terdakwa) sementara berhadapan dengan korban dan teman-teman Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung melompat turun dari atas motor kemudian menghampiri kerumunan korban dan teman temannya bersama dengan adik Terdakwa YUDA tersebut. Setelah itu saksi BERNARDINO COREIA Alias ADINO langsung terus mengendarai motor MX King menuju ke arah Railaku dan menunggu Terdakwa dan teman-temannya disana, dan saksi ALEX LEITE juga terus melanjutkan perjalanan dengan mengendarai motor RX King, hingga mereka meninggalkan Terdakwa bersama saksi YUDA, dan teman YUDA yang Terdakwa tidak kenal di lokasi kejadian. Karena sudah saling jawab menjawab dengan adik Terdakwa YUDA, Terdakwa pun langsung menghampiri salah satu orang yang merupakan Korban, dan langsung mencabut sebilah pisau yang diselipkan pada bagian pinggang kanan Terdakwa, kemudian menggunakan sebilah pisau tersebut menikam menggunakan tangan kanan Terdakwa mengenai bagian dada sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa menikam lagi mengenai bagian punggung belakang sebelah kiri korban. Setelah itu, teman YUDA yang tidak dikenali Terdakwa berlari duluan diikuti saksi YUDA dan Terdakwa pun ikut berlari dari belakang dengan posisi Terdakwa, saksi YUDA dan teman dari YUDA yang tidak dikenal oleh Terdakwa dikejar teman korban sambil saat itu Terdakwa berlari sambil memegang sebilah pisau pada tangan kanan Terdakwa, menuju ke arah toko Raylaku hingga Terdakwa, YUDA dan seorang temannya melihat saksi BERNARDINO COREIA Alias ADINO sementara menunggu di depan toko Raylaku dengan posisi duduk di atas motor MX King yang belum dimatikan. Setelah Terdakwa, YUDA dan Teman dari YUDA yang tidak dikenal oleh Terdakwa naik di atas motor, saksi BERNARDINO COREIA Alias ADINO pun langsung mengendarai motor tersebut dengan membonceng Terdakwa, saksi YUDA, teman dari YUDA yang tidak dikenal oleh Terdakwa menuju ke Motabuik. Dalam perjalanan,

Hal 30 dari 42 hal Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sempat berkata **"Saya sudah tikam orang"**. Saat itu, Terdakwa dan ketiga temannya tidak tahu lagi keberadaan teman Terdakwa a.n. ALEX LEITE yang mengendarai motor RX King sendirian. Setelah itu Terdakwa dan ketiga temannya pun menginap di salah satu rumah di Motabuk yang mana tersnaga mengenali pemilik rumah tersebut dan sering dipanggil Mas Jawa namun Terdakwa tidak kenal namanya. Saat itu Terdakwa langsung membuka jaket Terdakwa dan membungkus sebilah pisau yang digunakan untuk menikam korban dan berlumuran darah. Setelah itu, saksi YUDA langsung mengambil motor MX King kemudian mengendarai motor tersebut sendirian keluar kembali ke arah datangnya Terdakwa tadi. Saat itu Terdakwa sempat mengatakan kepada teman-temannya dengan kata-kata **"KITA LARI SUDAH LEWAT KALI,"** Terdakwa pun langsung keluar rumah dan berjalan menuju ke arah kali / Sungai. Melihat arus air sungai deras, sehingga Terdakwa bersama saksi ADINO dan Saksi SINTUS yang tidak diketahui namanya kembali dan menyuruh pemilik rumah tersebut mengantar Terdakwa, saksi BERNARDINO COREIA Alias ADINO, teman dari YUDA yang tidak dikenal oleh Terdakwa tersebut menuju ke RSUD Atambua untuk mengobati luka pada bagian paha Terdakwa. Saat Terdakwa berlari Terdakwa sempat melihat luka tusuk di bagian paha sebelah kanan Terdakwa namun tidak begitu memperhatikan adanya luka tusukan tersebut. Sehingga pemilik rumah tersebut langsung menggunakan mobilnya mengantar Terdakwa, ADINO dan teman dari YUDA menuju ke arah RSUD Atambua, namun Terdakwa mengarahkan pemilik rumah tersebut untuk menurunkan Terdakwa dan teman-temannya di Cabang Air-Tenukiik. Setelah itu, pemilik rumah tersebut langsung pulang ke rumahnya dan tiba-tiba saksi YUDA yang mengendarai motor MX King dan saksi ALEX LEITE yang mengendarai motor RX King sama-sama datang menghampiri Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dan teman-temannya pun duduk bercerita namun tidak begitu lama kemudian pun langsung pulang ke rumah kami masing-masing;

- Bahwa selain Terdakwa tidak ada lagi Terdakwa lainnya yang ikut melakukan penganiayaan terhadap korban a.n. YOGI FALDY LIUNOME Alias YOGY.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu:

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX KING berwarna biru hitam dengan Nomor Polisi DH 5724 TN, Nomor rangka MH3UG0750KK025123 dan Nomor mesin G3E6E0495435;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor: 061932051
- ✓ 1 (satu) buah sandal sebelah kanan dengan warna dasar hitam dan bertuliskan SUP;
- ✓ 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek berwarna dasar hitam dengan bekas sobekan dan berlubang serta terdapat noda darah;
- ✓ 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna abu-abu terdapat terdapat noda darah;
- ✓ 1 (satu) buah jaket warna hitam keabu-abuan dengan tulisan jeans pada bagian kiri depan jaket;
- ✓ 1 (satu) buah celana Panjang jeans hitam terdapat noda darah;
- ✓ 1 (satu) bilah pisau dengan dengan gagang berwarna hitam dan Panjang 30 (tiga puluh) centi meter.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan izin penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan surat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2021, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di pinggir jalan raya, beralamat di Kampung Baru, Kel. Berdao, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu, telah terjadi tindak pidana yang menyebabkan matinya orang, dengan Terdakwa a.n JOSE NUNU TALOPU MAIA Alias NUNU, dengan korbannya a.n. YOGI FALDY LIUNOME Alias YOGI.
- Bahwa, berawal pada saat Terdakwa bersama saksi V BERNARDINO COREIA Alias ADINO, saksi VI ALEX LEITE, saksi YUDA (adik kandung Terdakwa), dan salah satu teman YUDA yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa, sementara duduk minum minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 2 (dua) botol di rumah Terdakwa yang beralamat di Haliwen. Sementara minum, saksi YUDA (adik kandung Terdakwa) yang merupakan anggota TNI ditelpon oleh seniornya untuk pergi ke rumah senior TNI tersebut di Motabuik. Setelah itu, Terdakwa bersama adiknya dan ketiga orang temannya pun menuju ke daerah Motabuik dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dengan posisi saksi YUDA membonceng saksi BERNARDINO COREIRA Alias ADINO dan seseorang yang tidak Terdakwa kenal (teman dari saksi YUDA) menggunakan motor MX King, dan diikuti oleh Terdakwa bersama saksi ALEX LEITE dengan posisi Terdakwa dibonceng di belakang. Saat melintas di TKP di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Baru, Kel. Berdao, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu, saat itu korban bersama teman-temannya sementara duduk-duduk di depan rumah mereka tepatnya di tempat cuci motor. Saat itu saksi YUDA yang mengendarai motor duluan tersebut tiba-tiba berhenti di pinggir jalan-depan korban dan teman-temannya yang sementara duduk. Lalu saksi YUDA langsung turun dari atas motor diikuti teman dari saksi YUDA yang tidak dikenal namanya oleh Terdakwa tersebut menghampiri korban dan teman-temannya yang sementara duduk. Saat itu saksi BERNARDINO COREIA Alias ADINO tetap duduk di atas motor, dan teman yang tidak Terdakwa kenal tersebut bersama saksi YUDA sudah saling ribut (jawab-menjawab), sehingga Terdakwa bersama dengan saksi ALEX LEITE yang barusan tiba dengan motor RX King melihat saksi YUDA (adik kandung Terdakwa) sementara berhadapan dengan korban dan teman-teman Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung melompat turun dari atas motor kemudian menghampiri kerumunan korban dan teman temannya bersama dengan adik Terdakwa YUDA tersebut. Setelah itu saksi BERNARDINO COREIA Alias ADINO langsung terus mengendarai motor MX King menuju ke arah Railaku dan menunggu Terdakwa dan teman-temannya disana, dan saksi ALEX LEITE juga terus melanjutkan perjalanan dengan mengendarai motor RX King, hingga mereka meninggalkan Terdakwa bersama saksi YUDA, dan teman YUDA yang Terdakwa tidak kenal di lokasi kejadian. Karena sudah saling jawab menjawab dengan adik Terdakwa YUDA, Terdakwa pun langsung menghampiri salah satu orang yang merupakan Korban, dan langsung mencabut sebilah pisau yang diselipkan pada bagian pinggang kanan Terdakwa, kemudian menggunakan sebilah pisau tersebut menikam menggunakan tangan kanan Terdakwa mengenai bagian dada sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa menikam lagi mengenai bagian punggung belakang sebelah kiri korban. Setelah itu, teman YUDA yang tidak dikenali Terdakwa berlari duluan diikuti saksi YUDA dan Terdakwa pun ikut berlari dari belakang dengan posisi Terdakwa, saksi YUDA dan teman dari YUDA yang tidak dikenal oleh Terdakwa dikejar teman korban sambil saat itu Terdakwa berlari sambil memegang sebilah pisau pada tangan kanan Terdakwa, menuju ke arah toko Raylaku hingga Terdakwa, YUDA dan seorang temannya melihat saksi BERNARDINO COREIA Alias ADINO sementara menunggu di depan toko Raylaku dengan posisi duduk di atas motor MX King yang belum dimatikan. Setelah Terdakwa, YUDA dan Teman dari YUDA yang

Hal 33 dari 42 hal Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2022/PN Atb



tidak dikenal oleh Terdakwa naik di atas motor, saksi BERNARDINO COREIA Alias ADINO pun langsung mengendarai motor tersebut dengan membonceng Terdakwa, saksi YUDA, teman dari YUDA yang tidak dikenal oleh Terdakwa menuju ke Motabuik. Dalam perjalanan, Terdakwa sempat berkata **"Saya sudah tikam orang"**. Saat itu, Terdakwa dan ketiga temannya tidak tahu lagi keberadaan teman Terdakwa a.n. ALEX LEITE yang mengendarai motor RX King sendiri. Setelah itu Terdakwa dan ketiga temannya pun menginap di salah satu rumah di Motabuik yang mana tersnagka mengenali pemilik rumah tersebut dan sering dipanggil Mas Jawa namun Terdakwa tidak kenal namanya. Saat itu Terdakwa langsung membuka jaket Terdakwa dan membungkus sebilah pisau yang digunakan untuk menikam korban dan berlumuran darah. Setelah itu, saksi YUDA langsung mengambil motor MX King kemudian mengendarai motor tersebut sendiri keluar kembali ke arah datangnya Terdakwa tadi. Saat itu Terdakwa sempat mengatakan kepada teman-temannya dengan kata-kata "KITA LARI SUDAH LEWAT KALI," Terdakwa pun langsung keluar rumah dan berjalan menuju ke arah kali / Sungai. Melihat arus air sungai deras, sehingga Terdakwa bersama saksi ADINO dan Saksi SINTUS yang tidak diketahui namanya kembali dan menyuruh pemilik rumah tersebut mengantar Terdakwa, saksi BERNARDINO COREIA Alias ADINO, teman dari YUDA yang tidak dikenal oleh Terdakwa tersebut menuju ke RSUD Atambua untuk mengobati luka pada bagian paha Terdakwa. Saat Terdakwa berlari Terdakwa sempat melihat luka tusuk di bagian paha sebelah kanan Terdakwa namun tidak begitu memperhatikan adanya luka tusukan tersebut. Sehingga pemilik rumah tersebut langsung menggunakan mobilnya mengantar Terdakwa, ADINO dan teman dari YUDA menuju ke arah RSUD Atambua, namun Terdakwa mengarahkan pemilik rumah tersebut untuk menurunkan Terdakwa dan teman-temannya di Cabang Air-Tenukiik. Setelah itu, pemilik rumah tersebut langsung pulang ke rumahnya dan tiba-tiba saksi YUDA yang mengendarai motor MX King dan saksi ALEX LEITE yang mengendarai motor RX King sama-sama datang menghampiri Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dan teman-temannya pun duduk bercerita namun tidak begitu lama kemudian pun langsung pulang ke rumah kami masing-masing;

- Bahwa visum et repertum dibenarkan oleh saksi korban dan dibantah oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara subsideritas maka Majelis Hakim Akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan serta yang mempunyai ancaman pidana yang lebih berat atau lama dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair yaitu Terdakwa diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, Selanjutnya apabila dalam elemen unsur unsur dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut umum yang berikutnya, yang mana dakwaan Kesatu Primair tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang bernama: **Jose Nunu Talopu Maya Alias Nunu** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun para Terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas Terdakwa adalah benar orang yang bernama. **Jose Nunu Talopu Maya Alias Nunu** Sehingga oleh karenanya unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menerangkan pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Raya depan rumah yang beralamat di Jl. Proklamasi RT 017/RW 006, Kelurahan Berdao, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu, berawal pada sekitar 19.45 WITA pada saat korban YOGI FALDY LIUNOME, Saksi VICKY ANDRIE AY alias BOY AY, Saksi RIZKI NAHAK alias KUCING, Saksi ADE EVANS KORE Alias ADE, Saksi DEDY NUBATONIS alias DEDY, Saksi CHEPPY MIRANDY SINLAE alias RANDI beserta teman lainnya duduk bersama, mendengarkan music



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil bercerita dan mengonsumsi minuman beralkohol untuk merayakan acara Natal bersama di tempat cuci motor kediaman Saksi VICKY ANDRIE AY. Kemudian, pada saat itu terdapat perkelahian adu mulut antara RIZKI NAHAK alias KUCING dengan saksi DEDY NUBATONIS yang menegur Saksi RIZKI NAHAK dengan berkata "*diam sedikit jang terlalu baribut*" lalu dijawab oleh RIZKY NAHAK alias KUCING dengan berkata "*kau anak kecil tegur-tegur saya*" dan kemudian saksi DEDY ditampar oleh RIZKY NAHAK alias KUCING. Kemudian saksi DEDY dan saksi RIZKY NAHAK alias KUCING sempat adu mulut yang kemudian ditegur oleh saksi ADE EVANS KORE alias ADE. Sekitar pukul 20.00 Wita, datanglah tiga orang ke tempat dimana korban dan teman-temannya sedang duduk. Ketiga orang tersebut datang kemudian Saksi YUDAH RUI HENDRIK SOARES MAIA alias YUDA dan Saksi YASHINTUS MISSA alias SINTUS menghampiri korban dengan teman-temannya sedangkan Saksi BERNARDINO COREIA alias ADINO berada diatas sepeda motor. Setelah itu, saksi YUDAH RUI HENDRIK SOARES MAIA alias YUDA yang merupakan anggota TNI AD mempunyai inisiatif untuk menegur keramaian di tempat tersebut dengan berkata kepada saksi VICKY ANDRIE AY dan teman-temannya termasuk korban bahwa "*kamu ribut apa disini*", lalu saksi VICKY ANDRIE AY menjawab dengan berkata "*maaf kaka, saya tuan rumah...kenapa? Ini saya pun rumah kalau ribut pun di rumah saya*", setelah itu saksi YUDAH RUI HENDRIK SOARES MAIA alias YUDA berkata lagi bahwa "*kamu kenal saya ka tidak*", setelah itu Saksi ADE EVANS KORE menjawab "*kami tidak kenal kau*", setelah itu salah satu orang lagi yang bernama YASHINTUS MISSA alias SINTUS berkata kepada saksi YUDA bahwa "*ABANG MARI KITA JALAN SUDAH*", kemudian saksi YUDA berkata bahwa "*kamu tunggu 5 menit lagi kami datang kamu rata*", tidak lama kemdian Terdakwaa yang sebelumnya berkumpul untuk meminum alkohol dengan Saksi YUDA, Saksi SINTUS dan Saksi ADINO, datang loncat dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi ALEXANDRE PEDRO LEITE mendekati saksi VICKY ANDRIE AY, beserta korban dan teman-temannya. Setelah itu saksi VICKY ANDRIE AY merangkul ketiga orang tersebut dan saat itu saksi VICKY ANDRIE AY sempat memegang sebilah pisau yang diselipkan pada pinggang sebelah kanan dari Terdakwaa JOSE NUNU TALOPU MAYA alias NUNU. Saat itu Terdakwaa yang merasa kesal karena ada yang adu mulut dengan adik Terdakwaa yaitu saksi YUDA, kemudian Terdakwaa berbalik badan dan berjalan menuju kearah saksi ADE EVANS KORE lalu mencabut 1 (satu) bilah pisau dengan dengan gagang berwarna hitam dan Panjang 30 (tiga puluh) centi meter pada pinggang

Hal 36 dari 42 hal Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya dan menikam kearah saksi ADE EVANS KORE namun saksi ADE sempat menghindar sehingga mengenai bagian tangan saksi ADE, setelah itu Terdakwa menuju kearah saksi DEDY NUBATONIS alias DEDY dan hendak menikamnya namun korban YOGI FALDY LIUNOME langsung menarik saksi DEDY NUBATONIS alias DEDY sehingga Terdakwa langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali dimana 1 (satu) kali yang mengenai bagian dada sebelah kanan korban, dan saat korban hendak berbalik badan Terdakwa menikam lagi mengenai bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Lalu, korban sempat menuju kearah saksi ADE dan berkata, "ADE SAYA KENA TIKAM" (korban sambil memegang bagian dadanya) sehingga saksi ADE KORE berteriak berkata "*Yogi sudah kena tikam*", saat itu juga Terdakwa bersama saksi YUDA serta saksi SINTUS berlari dan saksi ADE bersama saksi BOY AY, saksi DEDI, bersama teman lainnya pun langsung mengejar mereka dengan posisi terus memegang sebilah pisau pada tangan kanannya, hingga sampai di dekat toko KUDA LAUT TIMOR, saksi melihat ketiga orang tersebut sudah menumpangi sepeda motor di depan toko Raylaku yang dikendarai salah satu teman dari mereka bertiga. Terdakwa bersama teman-temannya langsung berboncengan 4 (empat) orang lalu berjalan meninggalkan tempat tersebut serta Terdakwa sempat berkata bahwa "*Saya sudah tikam orang*" kepada saksi YUDA, Saksi SINTUS, dan Saksi ADINO. Sedangkan, Saksi CHEPPY MIRANDY SINLAE Alias RANDI membantu melihat korban sudah sekarat saksi RANDI langsung memberhentikan sebuah mobil mikrolet yang saat itu sedang melintas, kemudian menuju RSUD Atambua dengan menggunakan mobil tersebut untuk diobati. Pada saat dalam perjalanan ke rumah sakit korban masih bisa berbicara namun sudah sekarat. Korban hanya menutup matanya namun masih bergerak Setelah korban ditangani pihak medis, korban tidak terselamatkan dan dinyatakan telah meninggal dunia oleh pihak RSUD ATAMBUA. Saat itu juga, saksi VICKY ANDRIE AY melaporkan kejadian tersebut pada Polres Belu untuk diproses hukum.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JOSE NUNU TALOPU MAYA alias NUNU, korban meninggal dunia YOGI FALDY LIUNOME sebagaimana *Visum Et Repertum* No.RSU.066.8/92/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FLORENSIA WODA SEKU ERO, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:



- Terdapat luka terbuka pada dada kanan, enam sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, dua sentimeter disebelah atas dari garis mendatar yang melewati kedua puting. Bentuk sebelum dirapatkan seperti elips dan sesudah dirapatkan berbentuk garis. Ukuran sebelum dirapatkan panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam luka tiga sentimeter. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip dikedua sisi, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot dengan dasar luka tidak dapat ditentukan. Tidak ditemukan jembatan jaringan.
- Terdapat luka terbuka dipunggung kiri, sepuluh sentimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh, dua sentimeter sebelah bawah dari garis mendatar yang menghubungkan kedua puncak ketiak. Bentuk sebelum dirapatkan seperti elips dan sesudah dirapatkan berbentuk garis lurus. Ukuran sebelum dirapatkan panjang tujuh sentimeter lebar luka tiga sentimeter dalam luka tiga koma lima sentimeter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip kedua sisi, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dengan dasar luka tidak dapat ditentukan. Tidak ditemukan jembatan jaringan.

Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki umur kurang lebih 28 (dua puluh delapan) tahun, kulit sawo matang dan kesan gizi cukup. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk di dada kanan dan punggung kiri. Didapatkan adanya tanda perdarahan hebat. Sebab kematian, perdarahan hebat akibat luka tusuk.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 06/1.b/Kes/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua dan ditandatangani oleh atas nama Direktur RSUD Atambua, dokter jaga dr. FLORENSIA WODA SEKU ERO atas nama YOGI FALDY LIUNOME yang meninggal pada RSUD Atambua hari sabtu, tanggal 25 Desember 2021 pukul 21.05 Wita.

Dengan demikian unsur "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum. ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga perlu mempertimbangkan secara berimbang, proporsional dan komprehensif pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait Dakwaan Penuntut Umum dengan memandang secara jernih dan hati-hati mengenai kebenaran materiil atas *pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair pasal 338 KUHP Penuntut Umum dan perbuatan Terdakwa yang sesuai dengan fakta dipersidangan sebagaimana di atur dan di ancam pidana pada pasal 351 ayat (3) KUHP dalam dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya, barang bukti, surat maupun petunjuk dimana Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan pendapat *PAF Lamintang* dalam bukunya *Dasar-dasar hukum Pidana Indonesia* halaman 296 menyebutkan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia berdasarkan sistem undang-undang pidana suatu *opzet* tidak boleh menjangkau lebih jauh dari maksud yang sebenarnya dari seorang pelaku atau para pelaku, karena seperti telah dipertimbangkan diatas terhadap perbuatan Para Terdakwa terhadap korban dengan melihat keadaan-keadaan yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa memang yang mempunyai *opzet* (sengaja) yang ditujukan pada tujuan untuk mengakibatkan korban menjadi Teraniaya dan sakit selanjutnya meninggal dunia mempertimbangkan hal-hal yang disampaikan dalam *pledooi* Penasihat hukum Terdakwa yang tidak beralasan hukum justru dapat membangun konstruksi yuridis terpenuhinya alat bukti petunjuk atas kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP, dan Majelis juga berpendapat sepanjang keterangan saksi-saksi dipersidangan yang sudah diangkat janji/sumpah yang sebagian telah dibenarkan atau tidak dibantah oleh Terdakwa dan berkesesuaian dengan alat bukti lainnya dimana ada hal-hal yang tidak prinsipil antara keterangan satu saksi dengan saksi lainnya akan tetapi menurut Majelis Hakim titik tolak mereka adalah satu yaitu peristiwa yang mereka alami, lihat dan dengar sendiri, dengan demikian menurut Majelis Hakim, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 butir 27 KUHP, tidak ada alasan untuk tidak mempercayai para

Hal 39 dari 42 hal Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi karena diperhatikan adanya keselarasan keterangan, termasuk alat bukti lainnya serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi (*attitude*) mereka untuk dapat dipercayainya keterangan mereka (vide Pasal 185 huruf (6) KUHAP);

Menimbang bahwa, setelah memperhatikan surat Laporan Kepala Lapas Atambua Nomor: W.22.Ej.PK.08.06. Tanggal 15 April 2022 yang menyatakan Terdakwa Jose Nunu Talopu Maya Alias Nunu melarikan diri dari Lapas Atambua dapat menjadi dasar pemidanaan dalam putusan yang disertai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa (Vide. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP) dan Putusan tetap akan diucapkan Tanpa dihadiri oleh Terdakwa (Vide. Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan keluarga korban maupun nilai-nilai yang berkembang didalam masyarakat serta pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, kepentingan pelaku dan kepentingan korban atau keluarga korban sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang bagi Para Terdakwa sebagaimana amar putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dalam perkara penganiayaan di kota Atambua;
- Terdakwa melarikan diri dari Lapas Kelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Nihil

Mengingat dan memperhatikan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JOSE NUNU TALOPU MAYA alias NUNU** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JOSE NUNU TALOPU MAYA alias NUNU** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX KING berwarna biru hitam dengan Nomor Polisi DH 5724 TN, Nomor rangka MH3UG0750KK025123 dan Nomor mesin G3E6E0495435;
 - ✓ 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor: 061932051
 - Dikembalikan kepada saksi PEDRO ALEXANDRE LEITE Alias PEDRO;*
 - ✓ 1 (satu) buah sandal sebelah kanan dengan warna dasar hitam dan bertuliskan SUP;
 - ✓ 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek berwarna dasar hitam dengan bekas sobekan dan berlubang serta terdapat noda darah;
 - ✓ 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna abu-abu terdapat terdapat noda darah;
 - ✓ 1 (satu) buah jaket warna hitam keabu-abuan dengan tulisan jeans pada bagian kiri depan jaket;
 - ✓ 1 (satu) buah celana Panjang jeans hitam terdapat noda darah;
 - ✓ 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna hitam dan Panjang 30 (tiga puluh) centimeter.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari **Selasa 19 April 2022**, oleh kami **JUNUS D.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SESELI, SH., sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD JAUHARI, SH.**, dan **SEPPIN LEIDY TANUAB, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 28 April 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HEDWIG INGGRID WATTIMENA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri oleh **M IKHWANUL FIATURRAHMAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dan Penasihat Hukum Terdakwa Tanpa kehadiran Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

ttd

MUHAMMAD JAUHARI, SH.,

JUNUS D SESELI, S.H

ttd

SEPPIN LEIDY TANUAB, SH.,

Panitera Pengganti

ttd

HEDWIG INGGRID WATTIMENA, S.H